



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 291 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PADABEUNGAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Padabeunghar Nomor 002/PP.05.1-BA/3202082002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PADABEUNGHAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADABEUNGHAR

Ttd.

USENG JELANI


ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PADABEUNGHAR KECAMATAN
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PADABEUNGHAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Asep Suhendra	Lak-laki	TPS 01	TPA/Q Nurul Iman
2	Mia Armianti	Perempuan	TPS 02	SDN Padabeunghar
3	Ziana Fitri	Perempuan	TPS 03	Lapang Bola (Ciembe Lapang)
4	Yuda Afriandi	Lak-laki	TPS 04	Rumah Warga Pak Udu
5	Roby Firlana Maulana	Lak-laki	TPS 05	MD Lemburtengah
6	Ida Farida	Perempuan	TPS 06	SMK Tunas Mandiri
7	Puji Riani	Perempuan	TPS 07	SMPN 4 Jampangtengah
8	Elza Herliana Putri Bahagia	Perempuan	TPS 08	Majelis
9	Gugun Gunawan	Lak-laki	TPS 09	SDN Leuwi Pendey
10	Gina Apriliana	Perempuan	TPS 10	Madrasah Leuwipeundeuy
11	Elis Fatimah	Perempuan	TPS 11	Pabrik Haji Upan
12	Hani Purwati	Perempuan	TPS 12	Rumah warga Meli
13	Leli Herlina	Perempuan	TPS 13	Rumah Warga Ibu Idah
14	Khaerul Akramadin	Lak-laki	TPS 14	Gedung MI Panyindangan
15	Fitri Pebriani	Perempuan	TPS 15	Halaman rumah bapak Ibin
16	Yusi Yustiani	Perempuan	TPS 16	PAUD Babakan
17	Andini Pebriyani	Perempuan	TPS 17	Rumah Warga bapak Heri
18	Yuli Yanti	Perempuan	TPS 18	Halaman Masjid Jami Ciwelit
19	Yola Pamela	Perempuan	TPS 19	SDN Cirampo

20	Nurfitriani	Perempuan	TPS 20	MD Cirampo
----	-------------	-----------	--------	------------

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADABEUNGHAR

Ttd.

USENG JAEANI